

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Levy (2004) menjelaskan bahwa film pendek merupakan sebuah film yang memiliki durasi yang singkat. Film pendek pada umumnya berdurasi tiga puluh detik sampai tiga puluh menit (hlm.3). Banyak *filmmaker* yang memulai karirnya dengan membuat film pendek. Honthaner (2010) menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena film pendek memberikan kebebasan pada *filmmaker* untuk menunjukkan gayanya secara bebas, sehingga bakat dari *filmmaker* dapat lebih terlihat (hlm.420).

2.1. Produser

Dalam produksi film melibatkan banyak kru diantaranya adalah sutradara, penata kamera, penata artistik, penata suara, penyunting gambar, dan juga produser. Setiap anggota kru memiliki perannya masing-masing dalam produksi film. Honthaner (2010) menyatakan bahwa produser memiliki tanggung jawab atas berjalannya produksi film dari awal hingga akhir. Pekerjaan produser adalah sebagai pengawas kreatif, keuangan, dan administratif dalam proses produksi. Peran produser disini adalah untuk membantu penulis skenario dan sutradara dalam merealisasikan visi dan misi ke dalam bentuk film, namun dengan tetap memperhatikan kendala produksi seperti keuangan dan waktu produksi (hlm.2).

Honthaner (2010) menyatakan bahwa terdapat 6 jenis produser dalam produksi film. Setiap jenis produser memiliki peranan yang berbeda. Berikut merupakan jenis-jenis produser dan peranannya:

1. *Executive Producer*

Executive Producer memiliki tanggung jawab untuk mencari dan menyediakan biaya untuk produksi.

2. *Producer*

Producer memiliki tanggung jawab sebagai pengawas kreatif, keuangan, dan administratif dalam proses produksi.

3. *Co-Producer*

Co-Producer adalah pihak yang berbagi tugas dengan *Producer*. *Co-Producer* dapat berupa kolaborator bisnis pemeran utama, manajer pemeran utama, atau pihak yang memiliki hak cipta.

4. *Line Producer*

Line Producer memiliki tanggung jawab untuk memantau segala hal administratif dan keuangan. *Line Producer* harus memiliki keahlian pada pengaturan keuangan dan penjadwalan.

5. *Post Production Producer*

Post Production Producer memiliki tanggung jawab untuk mengawasi berjalannya tahap paskaproduksi.

6. *Associate Producer*

Associate Producer adalah sebutan bagi relasi dari *Producer* yang ikut berkontribusi pada proses produksi, pihak yang menjadi penghubung antara *Producer* dengan pengurus keuangan, atau asisten *Producer* yang baru saja dipromosikan (hlm.1-3).

Produser pada produksi besar dan kecil memiliki perbedaan. Worthington (2009) menyatakan bahwa dalam produksi kecil yang tidak memiliki dana yang besar, produser akan merangkap tanggung jawab dari semua jenis produser. Produser akan bertanggungjawab sepenuhnya pada aspek kreatif dan administratif. Menjadi produser sangatlah sulit. Selain bertanggungjawab pada setiap aspek produksi, produser juga harus mampu mengambil keputusan-keputusan penting dalam setiap keadaan. Produser juga dituntut untuk tidak melakukan kesalahan.

Melihat beratnya tanggung jawab sebagai produser, Worthington (2009) menyatakan bahwa untuk meringankan tanggung jawab, produser harus memiliki beberapa kemampuan khusus, diantaranya:

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi
3. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan
4. Memiliki kemampuan untuk mengoordinasi
5. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah
6. Memiliki kemampuan untuk tahan banting
7. Memiliki kemampuan peka terhadap humor

Battista (2013) mengatakan bahwa dalam pembuatan film terdapat 2 hal penting yang perlu diperhatikan, satu diantaranya adalah untuk membuat film perlu melibatkan banyak orang. Diperlukan produser yang dapat mengontrol seluruh proses pembuatan film, termasuk bertanggungjawab atas seluruh orang

yang terlibat (hlm.8). Ditengah pandemi covid-19 ini, produser memiliki tanggung jawab lebih atas seluruh kru. Produser perlu memperhatikan juga keamanan kesehatan seluruh kru, terutama dari terpaparnya covid-19. Hal yang dapat produser lakukan untuk menjaga kru dan pemain dari covid-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19.

2.2. Covid-19

World Health Organization (2020) menyatakan bahwa covid-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau disebut sebagai virus corona (hlm.2). Handayani *et al.* (2020) menjelaskan bahwa awal penemuan covid-19 adalah dengan munculnya 44 orang pasien yang mengidap penyakit pneumonia berat di Kota Wuhan, China, pada Desember 2019. Kemudian setelah diteliti, pada tanggal 10 Januari teridentifikasi bahwa penyebab penyakit tersebut adalah virus corona (hlm.120). Susilo *et al.* (2020) menambahkan bahwa dalam waktu yang singkat, penyakit ini sudah menyebar ke daerah lain di China dan bahkan sudah menyebar ke negara lain seperti Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2020, World Health Organization menyatakan penyakit covid-19 sebagai pandemi (hlm.45).



Gambar 2.1. Alur Waktu Munculnya Covid-19
(Handayani et al., 2020)

Susilo *et al.* (2020) menyatakan bahwa covid-19 ini menyerang sistem pernafasan manusia, covid-19 akan menginfeksi seluruh saluran pernafasan manusia terutama paru-paru. Masuknya covid-19 ke dalam saluran pernafasan manusia, membuat imun dalam tubuh manusia bekerja. Apabila covid-19 dapat mengalahkan imun tubuh manusia, maka akan terjadi infeksi. Selain itu covid-19 akan mereplikasi dan menyebar pada organ tubuh lainnya (hlm.47). Handayani *et al.* (2020) melengkapi bahwa penting untuk melakukan pemeriksaan pada organ lain untuk mengetahui kemungkinan terjadinya komplikasi. Bagian yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut antara lain fungsi ginjal, fungsi hati, albumin, elektrolit, gula darah, dan mendeteksi keberadaannya kuman bakteri (hlm.125).

Setelah covid-19 menyerang organ pernafasan manusia, maka akan menimbulkan beberapa gejala. Grace (2020) menyatakan bahwa hasil dari penelitian menunjukkan 98% pasien mengalami demam dan 78% diantaranya mengalami demam setinggi lebih dari 38°C. 76% pasien mengalami batuk-batuk, 44% pasien mengalami rasa lelah dan nyeri otot, 55% pasien mengalami sesak

nafas. Selain itu terdapat gejala lain yang muncul pada sebagian kecil pasien, 28% pasien mengalami adanya lendir pada saluran pernafasan, 8% dari pasien mengalami sakit kepala, 5% dari pasien mengalami batuk berdarah, dan 3% dari pasien mengalami diare (hlm.53).

World Health Organization (2020) menyatakan bahwa covid-19 dapat menyebar melalui berbagai cara. Penyebaran pertama adalah melalui *droplet* pasien pada saat pasien batuk, bersin, menyanyi, atau saat berbicara. Penyebaran ini dapat terjadi apabila pasien mengeluarkan *droplet* dan *droplet* tersebut mengenai bagian mulut, hidung, atau mata orang lain. Penyebaran kedua adalah melalui udara. Penyebaran ini terjadi pada saat udara yang tercemar oleh virus tersebar di udara dan masuk ke saluran pernafasan manusia. Namun setelah dilakukan beberapa kali pengamatan dan penelitian, tidak ditemukannya virus yang hidup di udara, sehingga dapat disimpulkan bahwa covid-19 tidak dapat menyebar melalui udara. Penyebaran ketiga adalah melalui benda mati. Penyebaran ini dapat terjadi pada saat *droplet* pasien jatuh mengenai benda mati dan bertahan dalam jangka waktu tertentu, kemudian orang lain menyentuh benda tersebut dan tanpa membersihkan tangannya kemudian orang tersebut memegang bagian mulut, hidung, atau matanya (hlm.1-3).

Menambahkan tentang penyebaran covid-19 melalui benda mati, Susilo *et al.* (2020) menyatakan bahwa virus covid-19 memiliki lama waktu bertahan pada benda mati yang berbeda-beda. Perbedaan lama waktu virus covid-19 pada benda mati ini dipengaruhi oleh jenis virus, titer virus, dan temperatur dari benda mati tersebut (hlm.47). Untuk mencegah penyebaran covid-19 lebih luas lagi, maka

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19 yang sudah dibuat dan disesuaikan dengan hasil penelitian mengenai virus covid-19.

Tabel 2.1. Waktu Bertahan Virus Covid-19 Pada Benda Mati

Permukaan	Virus	Titer Virus	Temperatur	Persistensi
Besi	MERS-CoV	10^5	20°C	48 jam
			30°C	8-24 jam
	HCoV	10^3	21°C	5 hari
Alumunium	HCoV	5×10^3	21°C	2-8 jam
Metal	SARS-CoV	10^5	Suhu ruangan	5 hari
Kayu	SARS-CoV	10^5	Suhu ruangan	4 hari
Kertas	SARS-Cov (Strain P9)	10^5	Suhu ruangan	4-5 hari
	SARS-CoV (Strain GVU6109)	10^6	Suhu ruangan	24 jam
		10^5		3 hari
		10^4		<5 menit
Kaca	SARS-CoV	10^5	Suhu ruangan	4 hari
	HCoV	10^3	21°C	5 hari
Plastik	SARS-CoV (Strain HKU39849)	10^5	22-25°C	≤5 hari
	MERS-CoV	10^5	20°C	48 jam
			30°C	8-24 jam
	SARS-CoV (Strain P9)	10^5	Suhu ruangan	
	SARS-CoV (Strain FFM1)	10^7	Suhu ruangan	
	HCoV (Strain 229E)	10^7	Suhu ruangan	
PVC	HCoV	10^3	21°C	5 hari
Karet silicon	HCoV	10^3	21°C	5 hari
Lateks	HCoV	5×10^3	21°C	≤8 jam
Gaun bedah	SARS-CoV	10^6	Suhu ruangan	2 hari
		10^5		24 jam
		10^4		1 jam
Keramik	HCoV	10^3	21°C	5 hari
Teflon	HCoV	10^3	21°C	5 hari

(Susilo et al., 2020)

2.3. Protokol Kesehatan

Dengan munculnya pandemi covid-19, masyarakat di seluruh dunia harus terbiasa dengan pola kehidupan yang baru. Pola kehidupan yang baru ini adalah dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19 dalam setiap kegiatan, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun saat bekerja. Protokol kesehatan covid-19 ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran covid-19. Protokol kesehatan ini wajib diterapkan terutama saat melakukan kegiatan di tempat umum dan saat perlu berinteraksi dengan banyak orang.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2020) menyatakan bahwa dalam protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kepentingan kesehatan diri sendiri dan kepentingan kesehatan masyarakat:

1. Kesehatan diri sendiri

- a. Melindungi diri

Menggunakan alat pelindung diri yang diutamakan dapat menutupi bagian hidung dan mulut seperti masker, khusus untuk penggunaan masker kain disarankan menggunakan masker kain yang memiliki 3 lapis kain.

- b. Menjaga kebersihan diri

Rajin membersihkan tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Tetapi, apabila tidak dapat mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dapat digantikan dengan menggunakan *handsanitizer*.

Tidak boleh memegang bagian mulut, hidung, atau mata apabila belum mencuci tangan.

c. Menjaga jarak

Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Disarankan untuk menghindari tempat yang terdapat banyak orang.

d. Menjaga dan meningkatkan imun tubuh

Menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti makan makanan dengan gizi seimbang, berolahraga atau melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat minimal 7 jam sehari.

2. Kesehatan masyarakat

a. Pencegahan

Melakukan sosialisasi terkait pentingnya protokol kesehatan covid-19 dan juga dapat didukung dengan contoh dari berbagai tokoh masyarakat berpengaruh yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat umum. Selain itu pencegahan juga dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan, rajin melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada fasilitas umum, dan ditegakkan kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan covid-19.

b. Deteksi

Melakukan deteksi dini dari covid-19 secara mandiri. Apabila diri merasa dalam keadaan kurang sehat, sangat dianjurkan untuk berdiam di rumah untuk mencegah penyebaran covid-19. Selain itu

dapat dilakukan pengecekan kesehatan terhadap setiap orang yang berada di tempat umum seperti pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki tempat umum.

c. Penanganan

Apabila terdapat orang terpapar covid-19, dilakukan penanganan yang sesuai dengan standar kesehatan yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Serta perlu dilakukan pelacakan terhadap kontak erat pasien dan dilakukan pengecekan kesehatan lebih lanjut pada kontak erat pasien seperti dilakukan *rapid test* atau PCR untuk mencegah penyebaran covid-19 (hlm.7-9).

Susilo *et al.* (2020) menambahkan bahwa untuk pencegahan penyebaran covid-19 adalah dengan memutus rantai penularan. Kunci dari memutus rantai adalah melakukan deteksi dini, isolasi, dan protokol kesehatan dasar. Apabila pernah melakukan kontak dengan pasien covid-19, sangat disarankan untuk mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari. Hal ini juga berlaku apabila telah merasakan gejala-gejala dari penyakit covid-19. Selain itu untuk mencegah penularan dapat mempersiapkan imun tubuh (hlm.16-17).

Berbagai lembaga atau industri juga telah mengeluarkan protokol kesehatan guna meningkatkan kewaspadaan seluruh individu yang menjadi bagian dalam keluarga lembaga atau industri tersebut. Salah satunya adalah lembaga Pendidikan. Universitas Negeri Jakarta (n.d.) menyarankan bagi seluruh mahasiswanya untuk selalu membawa tas kecil yang berisi peralatan yang

dibutuhkan untuk membantu melindungi diri dari covid-19. Peralatan tersebut terdiri dari *handsanitizer* dan masker cadangan. Selain itu Universitas Negeri Jakarta juga menyarankan mahasiswanya untuk membawa berbagai peralatan sendiri seperti helm, alat makan, dan alat ibadah (hlm.5). Industri film juga memiliki protokol kesehatan khusus yang dibuat dengan menyesuaikan tahapan manajemen produksinya.

2.4. Pedoman Protokol Kesehatan Pada Tahapan Manajemen Produksi

Film

Produser akan terlibat dalam seluruh tahapan produksi film. Terdapat 4 tahap utama, yaitu *development*, pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Dalam tiap tahapannya, produser memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Ditengah pandemi covid-19 ini membuat produser memiliki tanggung jawab lebih untuk memperhatikan penerapan protokol kesehatan covid-19. Berbeda dengan protokol kesehatan dasar pada aktivitas sehari-hari, dalam produksi film diperlukan protokol kesehatan khusus yang mengikuti tahapan manajemen produksi film. Penulis memaparkan protokol kesehatan covid-19 dari 3 sumber yang berbeda yang akan digunakan sebagai perbandingan. Protokol kesehatan covid-19 yang penulis paparkan adalah dari Pemerintah Indonesia, Asosiasi Film Ontario, dan Universitas Multimedia Nusantara.

2.4.1. Tahap *Development*

Ryan (2010) menyatakan bahwa tahap *development* dalam sebuah film adalah tahap pencarian ide yang dilakukan oleh produser dan kemudian dikembangkan

oleh penulis naskah menjadi sebuah naskah film. Ide dapat berupa ide baru, atau mengadaptasi novel, buku, musik, cerita pendek, atau kisah nyata. Produser harus memastikan bahwa ide cerita bebas secara hukum untuk digunakan. Bersamaan dengan itu, pencarian dana untuk kebutuhan produksi dilakukan oleh produser pada tahap *development* juga. Tahap *development* dinyatakan selesai apabila naskah film sudah final dan dana untuk kebutuhan produksi sudah terkumpul.

Berikut merupakan pemaparan protokol kesehatan covid-19 pada tahap *development* dari 3 sumber:

2.4.1.1. Pedoman Protokol Kesehatan pada Tahap *Development*

Menurut Pemerintah Indonesia

Dalam proses pembuatan dan pengembangan ide dilakukan dengan mempertimbangkan protokol kesehatan covid-19, seperti dengan meminimalisir adegan yang memerlukan kontak fisik antar pemain. Apabila terdapat adegan yang memerlukan kontak fisik antar pemain, maka perlu tindakan khusus bagi pemain pada tahapan pra-produksi, yaitu dengan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan tes PCR sebelum melakukan *shooting*. Adegan dengan kontak fisik tersebut boleh dilakukan apabila hasil tes dari pemain yang bersangkutan dinyatakan negatif (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN & MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, 2019, hlm.32-33).

2.4.1.2. Pedoman Protokol Kesehatan pada Tahap *Development*

Menurut Asosiasi Film Ontario

Asosiasi Film Ontario tidak memiliki protokol kesehatan covid-19 yang memfokuskan pada tahap *development*. Pedoman protokol kesehatan covid-19 menurut Asosiasi Film Ontario hanya menjelaskan protokol kesehatan mulai dari tahap pra-produksi.

2.4.1.3. Pedoman Protokol Kesehatan pada Tahap *Development*

Menurut Universitas Multimedia Nusantara

Untuk mencegah penyebaran covid-19, dianjurkan untuk melakukan segala kegiatan dalam tahap *development* secara *online*, seperti kegiatan diskusi dan distribusi final skenario (Prodi Film UMN, 2020, hlm.14).

2.4.2. Tahap Pra-Produksi

Ryan (2010) menjelaskan bahwa setelah naskah film selesai dan sudah memiliki cukup dana, tahapan pra-produksi dapat dimulai. Secara garis besar, tahap pra-produksi merupakan tahap untuk mempersiapkan segala kebutuhan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap produksi. Hal pertama yang perlu dilakukan pada tahap pra-produksi ini adalah melakukan *breakdown* naskah untuk mengetahui apa saja kebutuhan pada cerita, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan konsep oleh seluruh divisi kreatif yang dipimpin oleh sutradara. Dari hasil *breakdown* dan konsep tersebut kemudian produser menyiapkan kebutuhan produksi. Hal-hal yang disiapkan yaitu membuat rencana keuangan, membuat *timeline* produksi,

mencari tempat yang akan digunakan sebagai *basecamp* selama masa produksi dan tempat untuk lokasi *shooting*, dan mencari kru serta pemain.

Berikut merupakan pemaparan protokol kesehatan covid-19 pada tahap pra-produksi dari 3 sumber:

2.4.2.1. Pedoman Protokol Kesehatan pada Tahap Pra-Produksi Menurut Pemerintah Indonesia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019) menyatakan bahwa jumlah kru yang terlibat perlu dipertimbangkan dengan kapasitas di lokasi shooting dan setiap kru yang terlibat harus mengisi formulir skrining *self assessment* resiko covid-19. Terkait pemain, apabila terdapat pemain yang berumur dibawah 15 tahun wajib didampingi oleh pendamping. Setiap kru dan pemain terlibat diupayakan untuk melakukan *rapid test* dan mendapatkan surat keterangan sehat (hlm.32)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019) juga menyarankan agar seluruh kegiatan pada tahap pra-produksi dilakukan secara *online*. Apabila terdapat kegiatan yang mengharuskan untuk dilakukan secara *offline*, maka kegiatan tersebut harus dilakukan dengan kru yang terbatas. Setiap kru yang akan terlibat tidak diperkenankan menggunakan transportasi umum, akan lebih baik jika terdapat transportasi produksi yang telah disemprotkan cairan disinfektan

secara berkala, baik sebelum maupun setelah digunakan. Setiap kru dan pengemudi yang akan menggunakan transportasi tersebut harus melakukan pengecekan suhu terlebih dahulu dan jika suhu tubuh lebih dari 37°C setelah dua kali pengecekan dengan jeda 5 menit antar waktu pengecekan, maka kru atau pengemudi tersebut tidak boleh mengikuti kegiatan secara *offline* (hlm.32-33).

Dalam tahap pra-produksi ini, kru akan mencari dan mempersiapkan kebutuhan *shooting* termasuk mencari lokasi *shooting*. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019) menyarankan agar lokasi *shooting* tidak berada di dalam pemukiman warga atau didekatnya. Saat pencarian lokasi *shooting*, penting untuk mengumpulkan data seperti kontak yang dapat dihubungi terkait kasus covid-19 dan rumah sakit rujukan yang memiliki prosedur sesuai dengan upaya pencegahan dan pengendalian covid-19. Sebelum melakukan *shooting*, kru wajib melakukan koordinasi tentang upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 dengan pelayan kesehatan dekat lokasi dan dengan petugas keamanan di lokasi, dan juga wajib menyiapkan tenaga kesehatan untuk mendampingi proses *shooting*. Dan perlu juga melakukan sosialisasi kepada seluruh kru mengenai protokol kesehatan dalam produksi film (hlm.33-34).

2.4.2.2. Pedoman Protokol Kesehatan pada Tahap Pra-Produksi

Menurut Asosiasi Film Ontario

The Section 21 Committee (2021) menyatakan bahwa setiap kru dan pemain yang akan terlibat dalam proses produksi harus mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai protokol kesehatan yang berlaku dalam proses produksi. Selain itu juga diperlukan sosialisasi mengenai bagaimana cara melindungi diri sendiri dari covid-19. Kemudian perlu juga dijelaskan pembagian tanggung jawab setiap anggota kru dan pemain yang jelas agar setiap kru dan pemain dapat menjaga kesehatan pribadinya menyesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan yang dimilikinya. Penting bagi setiap kru dan pemain yang terlibat dalam proses produksi untuk mendapatkan informasi mengenai kontak tanggap yang dapat dihubungi terhadap isu covid-19 (hlm.2-5).

Selain itu, The Section 21 Committee (2021) menyarankan untuk menghindari penyebaran covid-19 saat proses produksi film, maka sangat diperlukan untuk melakukan deteksi dini pada setiap kru dan pemain sebelum melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap produksi. Untuk melakukan deteksi dini covid-19 ini perlu dibuat ketentuan dasar bagi setiap kru dan pemain untuk melakukan proses deteksi dini, seperti gejala apa saja yang harus menjadi perhatian untuk deteksi dini, dan tes apa saja yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi covid-19. Proses deteksi dini secara mandiri ini dicatat secara mandiri untuk dilaporkan pada saat pelaksanaan tahap produksi (hlm.6-8).

Apabila terdapat kru atau pemain yang terkena kasus covid-19, maka kru tersebut tidak diperbolehkan untuk melanjutkan proses produksi. Hal yang perlu dilakukan apabila terdapat kasus seperti ini adalah dengan menghubungi fasilitas kesehatan yang menangani kasus covid-19 dan melakukan isolasi mandiri. Kemudian kru atau pemain yang bersangkutan harus melaporkan kondisinya kepada pimpinan produksinya secara *online*. Perlu juga dilakukan pelacakan dengan siapa saja kru tersebut berinteraksi, setiap orang termasuk kru atau pemain lain yang telah berinteraksi dengan kru atau pemain yang terkena kasus covid-19 tersebut harus melakukan tes kesehatan lebih lanjut (hlm.9-10).

The Section 21 Committee (2021) juga memaparkan protokol kesehatan covid-19 pada tahap pra-produksi ini secara rinci pada setiap departemen, yaitu:

1. *Buying*

Apabila pada tahap pra-produksi melakukan pembelian barang yang akan digunakan pada saat tahap produksi seperti kostum, property, atau kebutuhan lain, maka harus ditetapkan protokol kesehatan yang diberlakukan terhadap barang yang dibeli tersebut. Protokol kesehatan tersebut seperti melakukan transaksi secara *contactless* dan menghindari pembayaran menggunakan uang tunai, melakukan disinfektan pada barang yang baru saja dibeli dan memisahkan antara barang yang sudah didisinfektan dengan yang belum (hlm.21).

2. *Location*

Proses *location scouting* yang dilakukan pada tahap pra-produksi ini sebisa mungkin dilakukan secara *online*. Namun, apabila proses *location scouting* perlu dilakukan secara *offline*, maka hanya dilakukan oleh kru yang bersangkutan. Semua proses diskusi saat melakukan *location scouting* harus dilakukan di ruangan terbuka. Dalam memilih lokasi *shooting*, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

- a. Mempertimbangkan *layout* lokasi untuk memperhatikan alur masuk dan keluar lokasi agar dapat mempermudah pengecekan kesehatan saat sebelum memasuki lokasi.
- b. Memperhatikan luas lokasi agar dapat menjaga jarak antara satu kru dengan yang lainnya dan juga dengan pemain.
- c. Ketersediaan fasilitas kebersihan seperti tempat mencuci tangan.
- d. Memiliki ventilasi udara yang baik.
- e. Menghindari lokasi di tempat yang ramai
- f. Apabila lokasi yang akan digunakan merupakan ruangan yang sering digunakan maka harus memastikan bahwa pengguna ruangan tidak pernah mengalami gejala covid-19 dan tidak melakukan perjalanan ke luar kota dalam waktu 14 hari.

g. *Lokasi didisinfektan* sebelum dan setelah digunakan (hlm.34-37).

3. *Production office*

Protokol kesehatan juga perlu diterapkan pada *production office*. Dalam *production office*, kru diberikan tempat kerja sendiri-sendiri dan dikelompokkan per-departemen. Untuk mengurangi banyaknya kru di *production office*, maka perlu disediakan fasilitas untuk melakukan kerja jarak jauh dan tetap dapat dipantau pekerjaannya. Kemudian di *production office* perlu dipasangkan pembatas agar mengurangi kontak fisik antar kru. Selain itu, perlu juga pengaturan ulang ventilasi udara di *production office*. Untuk menghindari penyebaran virus, maka setiap kru diberikan peralatan tulis dan alat kerja lainnya sendiri-sendiri, menghindari untuk berbagi peralatan kerja. Bagi peralatan yang digunakan secara bersama seperti mesin *fotocopy*, dibatasi orang yang dapat menggunakannya, setiap departemen memiliki satu orang wakil yang dapat menggunakan alat tersebut. Apabila peralatan tersebut telah digunakan berkali-kali maka perlu didisinfektan. Selain itu, ruang *production office* perlu dibersihkan dan didisinfektan secara berkala (hlm.45-46).

2.4.2.3. Pedoman Protokol Kesehatan pada Tahap Pra-Produksi

Menurut Universitas Multimedia Nusantara

Prodi Film UMN (2020) menganjurkan seluruh kegiatan pada tahap pra-produksi dilakukan secara *online* untuk mencegah penyebaran covid-19.

Prodi Film UMN menjabarkan protokol kesehatan covid-19 pada tahap pra-produksi berdasarkan tahapan-tahapan yang ada pada tahap pra-produksi. Berikut merupakan penjabarannya:

1. Analisa skenario

Proses menganalisa skenario dilakukan secara *online* dengan mencari referensi visual yang terdiri dari set, property, kostum, dan peralatan dari internet maupun dari foto milik pribadi. Kemudian hasil analisa tersebut didiskusikan secara *online* bersama dengan tim internal untuk dipresentasikan kepada sutradara dan produser pada tahap selanjutnya, yaitu *script conference* (hlm.15).

2. *Script conference*

Kegiatan riset, pengumpulan data, referensi visual atau audio yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan *script conference* dilaksanakan secara *online*. Begitu juga pelaksanaan *script conference* dilakukan secara *online*. *Script conference* dihadiri secara *online* oleh seluruh kepala departemen dan masing-masing asisten pertamanya. Sebagai materi pembahasan dalam *script conference*, skenario dibagikan kepada seluruh kru secara *online* dalam bentuk *softcopy*. Hasil analisa skenario yang sudah dilakukan pada tahap

sebelumnya akan didiskusikan bersama dengan sutradara dan produser secara *online* (hlm.16).

3. *Casting*

Proses *casting* dilakukan secara *online*, diawali dengan mencari target pemain melalui internet kemudian menghubungi target pemain tersebut, atau dapat menghubungi *agency* atau manajernya apabila target pemain sudah terikat oleh label. Apabila target pemain menyetujui untuk mengikuti proses *casting*, dilanjutkan dengan *casting* yang juga dilakukan secara *online*. Selama proses *casting* dapat direkam dengan persetujuan target pemain agar dapat mempermudah diskusi kru yang bersifat rahasia dalam pemilihan pemain (hlm.17).

4. *Hunting* lokasi

Proses *hunting* lokasi dapat dilakukan oleh kru yang berperan sebagai manajer lokasi dan timnya secara *online*. Manajer lokasi dan tim mengumpulkan kebutuhan informasi dan data tentang target lokasi seperti foto, biaya sewa, dan sistem perizinannya secara *online*. Apabila ada kebutuhan informasi yang perlu dicek secara langsung ke lokasi seperti keadaan sekitar lokasi, letak dan intensitas cahaya matahari, atau informasi lainnya, manajer lokasi dapat mengecek lokasi secara langsung. Setelah seluruh data dan informasi terkumpul, manajer lokasi kemudian mempresentasikannya kepada kru lain dalam bentuk *hunting*

report. Kemudian, apabila tim kreatif memiliki kebutuhan lain yang memerlukan pengecekan secara langsung, dapat dilakukan kunjungan lokasi kedua dengan memperhatikan logistiknya (hlm.18).

5. *Hunting* properti

Proses *hunting* properti dapat dilakukan oleh penata artistik secara *online* dengan mengumpulkan kebutuhan informasi atau data seperti foto, biaya sewa atau beli, dan administratif melalui internet. Apabila terdapat properti yang informasi dan datanya tidak dapat ditemukan di internet, maka penata artistik dapat mengunjungi vendor terkait secara langsung, tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pada tempat vendor tersebut. Setelah semua informasi dan data yang diperlukan terkumpul, penata artistik mempresentasikannya dalam bentuk *hunting report* kepada kru lainnya (hlm.19).

6. *Hunting* kostum

Proses *hunting* kostum dilakukan secara *online* oleh penata artistik dengan mencari kostum yang dibutuhkan dari internet dan menghubungi vendor kostum tersebut. Namun sangat disarankan untuk menggunakan kostum yang dimiliki oleh pemain dengan menawarkan kostum milik pemain yang akan digunakan untuk dicuci oleh tim penata artistik saat sebelum dan sesudah proses *shooting*. Setelah seluruh kebutuhan kostum terpenuhi, kostum-

kostum tersebut harus dicuci kemudian dikemas satu-per-satu dalam kemasan plastic yang higienis sesuai dengan adegan. Kemasan plastic antar pemain tidak boleh disatukan, harus dikemas secara terpisah (hlm.20).

7. *Pre-production meeting*

Pre-production meeting dilakukan secara *online* oleh seluruh kru yang mengikuti produksi. Seluruh materi yang dibutuhkan untuk didiskusikan pada *pre-production meeting* ini dapat dibagikan kepada seluruh kru secara *online* dalam bentuk *softcopy*. Setelah selesai *pre-production meeting*, notulensi dibagikan kepada seluruh kru (hlm.21).

8. *Big reading*

Big reading, reading pertama kali ini dilakukan secara *online* yang diikuti oleh sutradara, astrada 1, dan produser. Proses *reading* ini dapat direkam atas persetujuan pemain untuk mempermudah diskusi kru yang bersifat rahasia. Setelah proses *reading*, dilakukan evaluasi secara *online* oleh sutradara, produser, dan dengan *acting coach*. Hasil evaluasi tersebut kemudian disebarakan secara *online* kepada kru lain yang terkait proses *reading* agar mengetahui hal apa yang perlu diperhatikan saat proses *reading* selanjutnya (hlm.22).

9. *Rehearsal*

Proses *rehearsal* dilakukan secara *online* oleh pemain, sutradara, dan astrada 1. Apabila *rehearsal* perlu untuk dilakukan secara *offline*, maka dapat dilakukan atas persetujuan dosen mata kuliah pengampu. Proses *rehearsal* yang dilakukan secara langsung diatur oleh astrada 1 dan manajer produksi. Proses *rehearsal*, baik yang dilakukan secara *online* maupun *offline* direkam atas persetujuan pemain untuk mempermudah diskusi kru yang bersifat rahasia. Setelah proses *rehearsal*, diadakan evaluasi secara *online* yang dilakukan oleh sutradara, astrada 1, produser, dan dengan *acting coach* jika ada. Hasil dari evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan saat menyusun jadwal *shooting* (hlm.23).

10. *Location recce*

Setelah lokasi terpilih, kemudian dilakukan *location recce* secara *online* oleh sutradara, astrada 1, penata kamera, penata artistik, penata suara, dan manajer lokasi. Apabila *location recce* perlu untuk dilakukan secara *offline*, maka dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dosen mata kuliah pengampu. Setelah mendapatkan izin, dilanjutkan dengan membuat janji dan mengatur prosedur dan protokol kesehatan proses *location recce* dengan pemilik lokasi. Proses *location recce*, baik yang dilakukan secara *online* maupun *offline* direkam atas persetujuan pemilik lokasi agar dapat didiskusikan oleh kru. Setelah selesai melakukan *location recce*, maka perlu untuk dilakukan evaluasi secara *online* yang

hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan saat menyusun jadwal *shooting*. Evaluasi ini dilakukan oleh produser, sutradara, astrada 1, manajer lokasi, penata kamera, penata suara, dan penata artistik (hlm. 24).

11. *Costume fitting*

Proses *costume fitting* dilakukan secara *online* dengan cara penata artistik mengirimkan kostum kepada pemain. Kemudian setelah itu terdapat 2 cara yang dilakukan oleh penata artistik untuk melihat baju tersebut saat dikenakan oleh pemain, yaitu dengan pemain mengirimkan video dirinya sedang mengenakan kostum tersebut kepada penata artistik atau dengan melakukan *online meeting* antara pemain dengan penata artistik. Proses *costume fitting* dapat dilakukan bersamaan dengan proses *camera test with actor* jika diperlukan. Proses *costume fitting* dapat direkam atas persetujuan pemain yang kemudian videonya akan digunakan untuk diskusi kru yang dilakukan secara rahasia. Kemudian setelah proses *costume fitting* selesai, dilanjutkan dengan evaluasi secara *online* yang dilakukan oleh produser, sutradara, astrada 1, dan kru *wardrobe*. Hasil dari evaluasi ini kemudian akan menjadi bahan pertimbangan saat pembuatan jadwal *shooting* (hlm.25).

12. *Make-up & hairstyle test*

Proses *make-up & hairstyle test* dilakukan apabila memerlukan *make-up* atau *hairstyle* spesifik yang perlu dicoba diaplikasikan

kepada pemain, seperti efek visual. Harus dipastikan bahwa pemain tidak memiliki alergi pada semua produk yang akan diaplikasikan pada kulitnya, sangat disarankan untuk menggunakan produk yang biasa digunakan oleh pemain. Proses *make-up & hairstyle test* dapat dilakukan bersamaan dengan proses *camera test with actor*. Selama proses *make-up & hairstyle test*, dilanjutkan dengan evaluasi secara *online* dan hasil dari evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan saat menyusun jadwal *shooting* (hlm.26).

13. *Camera test*

Proses *camera test* dilakukan oleh sutradara dan penata kamera untuk mengecek teknis kamera. Apabila memungkinkan, proses *camera test* dapat dilakukan di lokasi yang sudah dipilih dengan memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan yang sudah didiskusikan dengan pemilik lokasi. Namun, jika tidak bisa dilakukan di lokasi, maka proses *camera test* dapat dilakukan dimana peralatan kamera berada. Setelah selesai proses *camera test*, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi secara *online* yang dilakukan oleh produser, sutradara, astrada 1, dan penata kamera. Kemudian hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan saat menyusun jadwal *shooting* (hlm.27).

14. *Camera test with actor*

Proses *camera test with actor* dilakukan apabila perlu melakukan pengecekan teknis kamera kepada pemain yang menggunakan kostum dan atau *make-up* dan *hairstyle* tertentu. Untuk melakukan proses *camera test with actor* harus mendapatkan persetujuan dari dosen mata kuliah pengampu. Apabila proses ini dilakukan, maka yang akan dalam proses ini adalah sutradara, penata kamera, manajer lokasi, kru *wardrobe*, kru *make-up & hairstyle*. Tempat pelaksanaan proses *camera test with actor* dapat dilakukan di lokasi *shooting* atau tempat tinggal pemain sesuai dengan kesepakatan antara kru dan pemain. Perlu memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan yang sudah didiskusikan dengan pemilik lokasi. Setelah proses *camera test with actor* selesai, dilanjutkan dengan evaluasi secara *online* yang dilakukan oleh produser, sutradara, astrada 1, penata kamera, dan penata artistik. Kemudian hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan saat penyusunan jadwal *shooting* (hlm.28).

15. *Final pre-production meeting*

Pelaksanaan *final pre-production meeting* dilakukan secara *online* bersama dengan seluruh kru yang terlibat dalam proses produksi. Segala materi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *final pre-production meeting* disebarkan kepada seluruh kru secara *online* dalam bentuk *softcopy*. Setelah selesai melaksanakan *final pre-*

production meeting, hasil notulensi disebarkan kepada seluruh kru secara online dalam bentuk *softcopy* (hlm.29).

2.4.3. Tahap Produksi

Ryan (2010) menjelaskan bahwa tahap produksi merupakan proses pembuatan film yang sesungguhnya. Pada tahap ini merupakan proses visualisasi dari konsep yang sudah dibuat sebelumnya. Cleve (2006) menjelaskan pada tahap produksi ini produser berperan untuk mengawasi jalannya proses *shooting*. Produser memastikan semua proses *shooting* berjalan sesuai dengan rencana, seperti ketepatan waktu dan mengontrol keluar masuknya uang agar sesuai dengan rencana keuangan. Selain itu, produser juga bertanggungjawab untuk menyiapkan kebutuhan logistic (hlm.12-13).

2.4.3.1. Pedoman Protokol Kesehatan pada Tahap Produksi

Menurut Pemerintah Indonesia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019) menyatakan untuk pencegahan penularan covid-19 pada tahap produksi, harus dipastikan setiap kru dan pemain mematuhi protokol kesehatan covid-19. Protokol kesehatan pada tahap produksi ini antara lain menjaga jarak antar kru dan peralatannya minimal 1 meter dan tidak diperkenankan melakukan kontak fisik. Untuk menghindari kerumunan kru dan pemain dalam satu tempat, lokasi *shooting* dapat dibagi menjadi

beberapa zona dan setiap proses persiapan *shooting* yang memerlukan banyak kru, dilakukan secara bergantian (hlm.34).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019) juga memberikan perhatian terhadap protokol kesehatan untuk proses *make-up & hairstyle* serta terhadap kostum yang akan digunakan pemain. Setiap pemain mendapatkan alat dan produk rias wajah dan rambut sendiri-sendiri, atau lebih baik jika menggunakan alat dan produk rias dan rambut pribadi. Seluruh peralatan rias wajah dan rambut harus disanitasi terlebih dahulu. Penata rias dan rambut wajib menggunakan pelindung diri seperti masker, akan lebih baik jika pemain memiliki penata rias pribadi atau dapat merias sendiri. Untuk kostum, kostum yang akan digunakan oleh pemain saat *shooting* harus disterilisasi terlebih dahulu. Tidak diperkenankan untuk bertukar kostum antar pemain tanpa proses sterilisasi (hlm.35).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019) menyatakan untuk konsumsi *shooting*, makanan dan minuman dikemas satu-per-satu untuk masing-masing kru dan pemain. Kemasan makanan harus terjamin kebersihannya. Untuk alat makan disarankan untuk setiap kru dan pemain membawa alat makan masing-masing yang dicuci secara teratur, atau dapat menggunakan alat makan sekali pakai.

Ruang makan di lokasi *shooting* harus diatur agar setiap kru dan pemain tetap dapat menjaga jarak satu sama lain (hlm.35).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019) menyatakan bahwa setiap peralatan yang telah digunakan saat *shooting* harus didisinfektan. Sangat disarankan untuk menjaga kesehatan semua kru dan pemain dengan waktu *shooting* yang tidak berlebihan. Selain menerapkan seluruh protokol kesehatan tersebut, saat proses *shooting* perlu membawa surat izin yang telah didapatkan dari petugas keamanan di lokasi sebagai bukti bahwa proses produksi dilakukan setelah mendapatkan izin dan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sangat disarankan untuk mendapat pendampingan dari petugas kesehatan agar penerapan protokol kesehatan covid-19 dapat berjalan dengan maksimal (hlm.35-36).

2.4.3.2. Pedoman Protokol Kesehatan pada Tahap Produksi

Menurut Asosiasi Film Ontario

The Section 21 Committee (2021) menyatakan bahwa meskipun telah melakukan deteksi dini secara mandiri, setiap kru dan pemain yang akan terlibat secara langsung pada tahap produksi harus melakukan tes kesehatan di lokasi untuk memastikan kesehatan setiap kru dan pemain. Tes kesehatan harus dilakukan di luar area *shooting* untuk mencegah kerumunan. Petugas yang mengetes kesehatan harus menggunakan alat

pelindung diri yang lengkap seperti masker, sarung tangan, dan alat pelindung mata. Lokasi *shooting* harus dijaga agar orang yang dapat masuk ke lokasi adalah hanya kru dan pemain yang telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan bebas dari covid-19 (hlm.6-8).

Selain pengecekan kesehatan, The Section 21 Committee (2021) menyatakan untuk tetap memperhatikan keamanan seluruh kru dan pemain. Saat proses *shooting*, pengunjung yang tidak berkepentingan dilarang untuk memasuki lokasi *shooting*. Apabila ada pengunjung, maka pengunjung tersebut harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku pada lokasi *shooting* tersebut. Setiap kru dan pemain harus menjaga jarak satu sama lain minimal 2 meter jaraknya. Agar dapat menjaga jarak, maka dilakukan pembatasan kru dalam setiap areanya. Untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dalam jumlah besar, sangat dianjurkan menggunakan alat komunikasi seperti *walkie talkie* agar tidak terjadi kerumunan. Setiap kru dan pemain wajib menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, penutup mata dan masker sesuai standar. Masker dapat dilepas hanya pada saat makan dan saat pemain melakukan proses pengambilan gambar. Setiap kru juga harus menjaga kebersihan diri seperti dengan rajin mencuci tangan dengan fasilitas yang telah disediakan seperti wastafel atau *handsanitizer*. Lokasi dan setiap peralatan yang digunakan saat proses *shooting* juga perlu diperhatikan kebersihannya dengan didisinfektan. Sangat disarankan agar alat-alat

shooting tidak digunakan bersama untuk menghindari penularan covid-19 (hlm.10-17).

The Section 21 Committee (2021) juga memaparkan protokol kesehatan covid-19 pada tahap produksi berdasarkan departemennya, yaitu:

1. *Camera*

Saat mengoperasikan kamera, harus tetap menjaga jarak minimal 2 meter. Apabila memungkinkan dan cuaca mendukung, area monitor berada di luar ruangan dan beri batasan orang yang dapat memasuki area tersebut, terutama pada lokasi yang kecil. Dalam area tersebut bagi menjadi beberapa area untuk melihat monitor agar tidak terjadi kerumunan. Selain itu dapat menggunakan alat komunikasi untuk dapat memberikan arahan. Untuk peralatan kamera yang digunakan tidak boleh digunakan oleh banyak kru, apabila ada pergantian pemegang alat, alat tersebut harus didisinfektan terlebih dahulu. Proses disinfektan pada alat sedikit berbeda karena dapat memberikan kemungkinan untuk merusak alat (hlm.22-23).

2. *Construction*

Saat melakukan pembangunan, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya dengan menjaga jarak minimal 2 meter. Untuk dapat tetap menjaga jarak, maka diperlukan pembatasan kru yang bekerja dan memberlakukan kerja *shift* agar

kru tidak bekerja secara berlebihan. Perlu dilakukan pembagian tugas kru, dibagi menjadi kru yang membeli kebutuhan dan yang membangun lokasi. Apabila terdapat lift, maka diberlakukan pembatasan penggunaannya. Selain itu, hindari untuk menggunakan area pembangunan untuk menyimpan barang departemen lain. Setiap kru tetap harus memperhatikan kebersihan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan *handsanitizer* setelah memegang peralatan. Setiap peralatan yang digunakan diusahakan untuk tidak digunakan bersama antar pekerja, jika harus menggunakannya bersama maka alat harus didisinfektan terlebih dahulu sebelum berpindah tangan. Saat melakukan pembangunan, tetap harus memperhatikan protokol saat makan dengan tetap menjaga jarak (hlm.25-26).

3. *Food*

Pada tempat penyediaan makanan harus disediakan tempat cuci tangan atau *handsanitizer*. Setiap orang yang memasuki tempat ini harus membersihkan tangan mereka terlebih dahulu. Bagi kru yang bertugas untuk menyediakan makanan, harus mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer* sebelum memasuki tempat persediaan makanan dan juga harus membersihkan dan mendisinfektan tempat dan setiap alat yang digunakan untuk menyediakan makanan. Selain itu, diberi batasan untuk kru yang dapat memasuki area tersebut agar tidak berkerumun di tempat penyimpanan makanan.

Setiap kru yang memasuki tempat penyimpanan makanan untuk makan harus tetap menjaga jarak minimal 2 meter satu sama lain dan tidak boleh berhadapan. Kru tidak boleh makan di tempat umum. Terdapat juga ketentuan dalam pelayanan makanan saat produksi, seperti setiap makanan harus dikemas satu-per-satu, menjaga jarak antara pemberi makanan dan yang menerima makanan, melakukan disinfeksi terhadap pengemasan makanan seperti kaleng dan botol, makanan dikemas menggunakan alat makan sekali pakai, setiap alat seperti dispenser atau mesin kopi dioperasikan oleh satu kru khusus saja, dan memperbolehkan kru untuk membawa makanan sendiri dari rumah. Setelah makan, kemudian harus dilakukan disinfeksi pada peralatan seperti meja, kursi, gagang pintu, mesin kopi, dan alat lain yang digunakan (hlm.27-29).

4. *Hair/make-up/wardrobe*

Saat melakukan penataan rambut, rias, dan kostum tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Tetap harus menjaga jarak minimal 2 meter satu dengan yang lainnya atau dapat memberi pembatas antara satu dengan yang lain dan membatasi orang yang dapat masuk ke ruangan agar tidak berkerumun. Selain itu, juga tetap harus menjaga kebersihan dengan penata rias, rambut, dan kostum harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menata pemain. Khusus untuk menata rambut dan rias apabila

memungkinkan pemain diminta untuk menata rambut dan riasan sendiri dengan arahan dari kru. Apabila pemain tidak dapat melakukan sendiri, kru diusahakan untuk menghias pemain utama saja. Setiap pemain disediakan alat rias dan produknya sendiri-sendiri, tidak boleh menggunakannya secara bersama. Setiap alat dan produk yang telah digunakan akan dibuang setelah proses *shooting*. Sedangkan untuk kostum, setiap kostum yang akan digunakan pemain harus sudah disanitasi sebelum dan setelah digunakan. Setiap pemain memiliki kostum sendiri-sendiri dan tidak boleh digunakan secara bersama, tanpa terkecuali dengan pemain pengganti, bila ada. Apabila harus berbagi kostum, maka kostum harus dibersihkan dan disanitasi sebelum digunakan oleh pemain (hlm.30-33).

5. *Performers*

Saat proses *shooting*, kru dapat mengarahkan pemain dengan tetap menjaga jarak minimal 2 meter. Selain itu jarak antara kamera dan pemain juga diusahakan minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan untuk menjaga jarak, maka pemain harus menggunakan alat pelindung diri atau diberikan pembatas antar pemain. Pemain harus menjaga kebersihan dengan mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer* setelah memegang sesuatu. Pemain dihindari dari adegan yang memerlukan kontak fisik, apabila membutuhkan adegan tersebut maka pemain harus selalu

melakukan pengecekan kesehatan sebelum melakukan adegan tersebut. Kemudian, saat pemain sedang tidak melakukan proses *shooting*, tidak diperbolehkan untuk memegang properti. Setiap properti yang akan atau telah digunakan perlu untuk disanitasi. Apabila memerlukan adegan dengan binatang, maka binatang dan pawangnya dapat memasuki area *shooting* saat dibutuhkan saja. Apabila terdapat pemain pengganti, maka harus disiapkan juga waktu untuk membersihkan peralatan atau kostum yang akan digunakan oleh pemain pengganti. Dan apabila ada pemain anak-anak, maka harus mendapatkan perhatian khusus juga. Interaksi antara pemain anak-anak dan lokasi *shooting* dibuat seminimal mungkin, dan apabila memungkinkan diberikan area khusus untuk *shooting* dengan pemain anak-anak. Dan setiap ruangan dan lokasi yang akan digunakan harus didisinfektan sebelum dan sesudah pemain masuk (hlm.40-42).

6. *Technician*

Setiap teknisi perlu memperhatikan dan menjaga jarak minimal 2 meter satu sama lain, dan juga dapat membatasi jumlah teknisi yang berada di lokasi *shooting*. Sebisa mungkin teknisi menjaga untuk tidak melakukan kontak fisik terhadap kru, seperti teknisi suara disarankan untuk menggunakan *boom mic* agar tidak menyebarkan virus satu sama lain. Tetapi jika tetap memerlukan untuk berdekatan, harus menggunakan alat pelindung seperti

masker. Setiap teknisi harus memperhatikan kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer* saat setelah atau sebelum memegang peralatan. Teknisi harus memiliki alat pelindung diri untuk menjaga kesehatan dan untuk keselamatan kerja. Selain itu setiap teknisi perlu memiliki peralatan kerja sendiri-sendiri agar tidak menggunakan peralatan secara bersamaan. Apabila perlu menggunakan alat bersamaan, maka setiap alat perlu untuk didisinfektan sebelum digunakan oleh teknisi lain. Teknisi juga tidak diperbolehkan untuk memegang sembarang benda yang tidak seharusnya dipegang. Setiap alat yang digunakan perlu untuk didisinfektan sebelum dan sesudah penggunaan. Apabila terdapat properti makanan maka setiap peralatan makan perlu didisinfektan sebelum dan sesudah pemakaian. Pastikan bahwa makanan disiapkan dengan memperhatikan higienitas agar tidak terkontaminasi oleh virus (hlm.47-48).

7. *Transportation*

Setiap kendaraan yang digunakan saat proses *shooting* perlu dijaga kebersihannya dengan menyediakan cairan disinfektan di dalam kendaraan dan dilakukan penyemprotan disinfektan setiap sebelum dan setelah kendaraan tersebut digunakan, terutama pada bagian yang tersentuh oleh kru. Setiap kendaraan harus dikendarai oleh satu pengemudi saja dan tidak boleh ditukar. Apabila kendaraan

akan dinaiki oleh banyak kru, maka harus memperhatikan protokol kesehatan, setiap kru di dalam kendaraan wajib menggunakan masker dan di dalam kendaraan harus disediakan masker, selain itu juga perlu disiapkan *handsanitizer* di dalam kendaraan, untuk menjaga sirkulasi udara, disarankan untuk membuka jendela mobil, sangat tidak disarankan untuk makan atau minum dikendaraan, dan apabila mobil digunakan untuk proses *shooting* selama sehari-hari maka sangat disarankan untuk setiap mobil dinaiki oleh orang yang sama setiap harinya (hlm.49-50).

2.4.3.3. Pedoman Protokol Kesehatan pada Tahap Produksi

Menurut Universitas Multimedia Nusantara

Prodi Film UMN (2020) mewajibkan seluruh kru dan pemain yang terlibat pada tahap produksi untuk membawa *survival kit* masing-masing yang terdiri dari masker pengganti yang baru dan higienis, *handsanitizer*, tisu basah, semprotan cairan disinfektan, dan baju ganti yang higienis. Selain itu seluruh kru dan pemain diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dasar berupa selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan menjaga jarak antar kru dan pemain minimal 1 meter (hlm.12-13).

Prodi Film UMN (2020) juga memaparkan protokol kesehatan secara mendetail pada tahap produksi ini, yaitu:

1. Pembagian zona

Diberlakukan pembagian zona agar kru tidak berkerumun dalam satu lokasi. Berdasarkan pemaparan dari Prodi Film UMN, lokasi dibagi menjadi 4 zona yaitu:

a. Ring 1: *clear set area*

Hanya dapat dimasuki oleh kru yang terlibat secara langsung dalam proses *shooting*.

b. Ring 2: *traffic*

Hanya dapat ditempati oleh kru yang tidak terlibat secara langsung dalam proses *shooting* namun harus *standby* di dekat lokasi *shooting* untuk mengawasi, dan sebagai tempat *covid-19 boys/girls*.

c. Ring 3: *unit base*

Merupakan *basecamp* yang terdiri dari tempat yang menyimpan kebutuhan *shooting* yang sedang tidak digunakan dan tempat menunggu kru lain yang tidak terlibat secara langsung saat proses *shooting*.

d. Ring 4: *location*

Merupakan batas terluar dari lokasi *shooting* yang ditempati oleh kru yang bertanggungjawab atas lokasi dan *covid-19 boys/girls* (hlm.30-33).



Gambar 2.2. Pembagian Zona Kru pada Lokasi *Shooting*
(Prodi Film UMN, 2020)

Prodi Film UMN (2020) menyarankan untuk membuat tim khusus *covid-19 boys/girls* yang berisi kumpulan mahasiswa diluar dari kru utama produksi film yang memiliki tugas untuk menjaga pada beberapa lokasi strategis di lokasi *shooting* untuk menegakkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan, terutama memastikan setiap kru yang akan melakukan lintas zona telah mematuhi protokol kesehatan. Setiap *covid-19 boys/girls* selalu membawa *survival kit* untuk seluruh kru yang terdiri dari alat pengukur suhu, *handsanitizer*, tisu basah, semprotan cairan disinfektan, masker, dan sarung tangan ganti yang baru dan higienis. *Covid-19 boy/girls* harus mengikuti pelatihan khusus yang diadakan oleh kampus,

pemerintah, atau lembaga medis tentang protokol kesehatan (hlm.32).

2. Protokol kesehatan tiap departemen

Berikut merupakan penjabaran protokol kesehatan tiap departemen yang dipaparkan oleh Prodi Film UMN:

a. Departemen kostum

Setiap kostum yang akan digunakan oleh pemain saat *shooting*, harus disimpan dalam kemasan plastik yang higienis. Semua kostum diletakkan pada ring 1 dan disusun berdasarkan urutan adegan agar pemain dapat mengganti kostum secara mandiri, dikarenakan kru kostum tidak akan *standby* di ring 1. Kostum yang telah digunakan harus disimpan pada kotak penyimpanan tertutup dan kemudian dicuci setelah *shooting* selesai. Kostum yang sudah dicuci, dikemas dalam kemasan plastik yang higienis untuk dikembalikan kepada pemiliknya (hlm.34).

b. Departemen tata rias dan rambut

Seluruh alat *make-up* dan alat untuk menata rambut yang akan digunakan harus dikemas pada plastik yang higienis, dan kemasan dibuka pada saat ingin digunakan di hadapan pemain agar pemain merasa aman. Sebelum digunakan, seluruh alat *make-up*, alat untuk menata rambut, produk *make-up*, dan produk untuk menata rambut harus disanitasi

terlebih dahulu. Setiap pemain harus memiliki satu paket yang terdiri dari alat *make-up*, alat untuk menata rambut, produk *make-up*, dan produk untuk menata rambut sendiri-sendiri. Peralatan dan produk antar pemain tidak boleh digunakan secara bersamaan. Sangat disarankan bagi pemain untuk merias wajah dan menata rambut secara mandiri dengan arahan kru *make-up* agar hasil *make-up* tetap menyesuaikan dengan kebutuhan film. Apabila pemain tidak dapat melakukannya sendiri, kru dapat membantu merias wajah dan menata rambut pemain dengan wajib menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan untuk menghindari kontak fisik secara langsung. Alat *make-up*, alat untuk menata rambut, produk *make-up*, dan produk untuk menata rambut kemudian diletakkan di ring 1 agar pemain dapat memperbaiki *make-up* dan rambutnya secara mandiri, dikarenakan kru *make-up* tidak akan *standby* di ring 1. Produk *make-up* dan produk untuk menata rambut yang telah digunakan oleh pemain bersifat sekali pakai, sehingga setelah *shooting*, produk-produk tersebut akan dibuang. Sedangkan alat *make-up* dan alat untuk menata rambut yang sudah selesai digunakan harus disimpan di kotak penyimpanan tertutup untuk

dibersihkan dan disanitasi setelah selesai *shooting* (hlm.35-37).

c. Departemen *art*

Setiap property yang akan digunakan pada saat *shooting* harus disimpan dalam kemasan plastik yang higienis. Kemudian properti-properti tersebut harus disimpan dengan rapih sesuai dengan adegan. Sebelum proses *shooting* segala properti yang akan digunakan, diletakkan di ring 1 dan sudah disusun berdasarkan urutan adegan, karena kru *art* tidak akan *standby* di ring 1. Setiap properti yang sudah selesai digunakan harus disimpan pada kotak penyimpanan tertutup untuk dibersihkan dan disanitasi setelah selesai *shooting*. Properti yang sudah dibersihkan dan disanitasi kemudian disimpan dalam kemasan plastik yang baru dan higienis (hlm.38).

d. Departemen *camera, lighting, dan grip*

Setiap peralatan *camera, lighting, dan grip* disimpan dengan rapih di ruangan khusus untuk penyimpanan peralatan. Alat-alat yang akan digunakan harus disiapkan di ring 1 sebelum proses *shooting*. Setelah *shooting*, setiap alat yang digunakan harus dibersihkan dan disanitasi sebelum dikembalikan kepada pemiliknya (hlm.39).

e. Departemen *sound*

Setiap alat yang akan digunakan harus dibersihkan dan disanitasi terlebih dahulu, terutama alat yang akan dipasangkan pada baju pemain, yaitu *wireless mic*. Setiap peralatan yang akan digunakan selama *shooting* harus disiapkan di ring 1 sebelum *shooting* dimulai. Setelah proses *shooting*, setiap alat yang telah digunakan harus dibersihkan dan disanitasi sebelum dikembalikan kepada pemiliknya (hlm.40).

f. DIT

Proses penyimpanan data disarankan untuk dilakukan secara *online*, namun apabila tidak memungkinkan dilakukan secara *online* maka dapat dilakukan secara *offline* dengan menjaga kebersihan dan kesterilan dari *memory card*. Proses penyimpanan data ini harus dilakukan di tempat khusus DIT yang berada pada ring 2. Setelah proses *shooting*, setiap peralatan yang digunakan harus dibersihkan dan disanitasi (hlm.41).

g. Makanan dan minuman

Makanan dan minuman harus disimpan pada ruangan khusus untuk menyimpan makanan dan minuman. Makanan dan minuman harus dikemas satu-per-satu untuk setiap kru dan pemain dengan kemasan yang higienis dan tertutup. Saat makan, seluruh kru dan pemain harus tetap

memperhatikan jarak satu sama lain. Selain itu, harus menjaga kebersihan ruangan penyimpanan makanan dengan menyediakan tempat sampah yang dibersihkan secara berkala (hlm.42).

3. *Shooting procedure*

Prodi Film UMN memaparkan *shooting procedure* pada tahap produksi untuk mengurangi resiko penularan covid-19 pada lingkungan kerja. Kru yang menjadi *covid-19 boys/girls*, manajer produksi, dan manajer lokasi harus datang minimal 1 jam lebih awal untuk mempersiapkan lokasi. Setiap kru yang datang harus dicek terlebih dahulu oleh *covid-19 boys/girls*. Bagi kru yang sudah melakukan pengecekan, dapat sarapan di tempat khusus untuk makan. Apabila tempat untuk makan kecil, maka kru makan secara bergantian. Kemudian kru dapat masuk ke ruangan masing-masing dan membongkar barang ke ruangan masing-masing. Proses pembongkaran barang ini dibantu pengaturannya oleh manajer lokasi agar kru tidak berkerumun. Kemudian kru *art* dan *camera* dapat mempersiapkan peralatannya di ring 1, sedangkan kru lain bersiap-siap pada ring masing-masing, termasuk pemain menata rias dan menata rambut pada ring 3. Setelah kru *art* dan *camera* selesai bersiap-siap, sutradara dapat masuk ke ring 1 untuk melakukan pengecekan set. Setelah sutradara menyetujui setnya, kru *art* dapat meninggalkan ring 1 dan pemain dapat masuk ke ring

1 untuk melakukan *rehearsal*. Setelah itu, proses *shooting* dilakukan dengan kru berada di ring masing-masing yang dipimpin oleh sutradara melalui *walkie talkie*. Selama proses *shooting*, kru dan pemain harus tetap memperhatikan jarak minimal 1 meter satu sama lain. Setiap perpindahan adegan, diberlakukan langkah yang sama dengan langkah-langkah awal. Setelah proses *shooting* selesai, seluruh lokasi harus dirapihkan dan dibersihkan, serta dilakukan penyemprotan cairan disinfektan pada seluruh lokasi *shooting* (hlm.43-45).

2.4.4. Tahap Paska Produksi

Ryan (2010) menyatakan bahwa tahap paska produksi merupakan tahapan akhir dalam produksi film. Pada tahap ini dilakukan beberapa proses yang dilakukan secara berurutan. Setelah proses *shooting*, kemudian penyunting gambar melakukan sinkronisasi antara hasil rekaman suara dan hasil rekaman gambar. Kemudian setelah itu penyunting gambar memotong dan menyusun gambar serta suara sehingga membangun sebuah cerita sesuai dengan naskah dan *storyboard*. Setelah selesai dilanjutkan dengan *picture lock*, apabila sudah *picture lock* maka sudah tidak dapat melakukan perubahan pada *editing*. Proses selanjutnya adalah *sound editing*. Pada tahap ini dapat melakukan pengambilan suara tambahan seperti *dubbing* dan *folley*. Bersamaan dengan perekaman suara tambahan, dapat dilakukan pembuatan music. Setelah pengambilan suara tambahan dan pembuatan musik selesai, dilanjutkan dengan proses *mixing* untuk mengatur letak dan intensitas suara dan music agar memiliki proporsi yang tepat dan nyaman untuk

didengarkan. Setelah *picture lock*, bersamaan dengan *sound editing* dapat melakukan proses *grading*. Proses akhir merupakan penggabungan hasil *grading* gambar dan hasil *mixing* suara, kemudian menjadi final film.

Cleve (2006) menjelaskan bahwa pada tahap paska produksi, produser bertugas untuk mengawasi berjalannya segala proses pada tahap paska produksi. Produser harus memastikan bahwa film selesai sesuai dengan *timeline* yang sudah dibuat pada tahap pra-produksi (hlm.19-22).

2.4.4.1. Pedoman Protokol Kesehatan pada Tahap Paska Produksi Menurut Pemerintah Indonesia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019) menganjurkan agar pada tahap paska produksi ini selain kru yang terlibat secara langsung dihibau untuk melakukan pemantauan secara *online*. Setiap kru yang terlibat secara langsung pada tahap paska produksi ini dihibau untuk menggunakan peralatan seperti *mouse* dan *keyboard* milik pribadi. Apabila tidak memungkinkan untuk menggunakan peralatan pribadi, maka setiap alat yang digunakan harus dibersihkan dengan cairan disinfektan sebelum pergantian pengguna. Apabila pada tahap paska produksi ini memerlukan pengambilan suara tambahan, maka harus dipastikan bahwa tempat pengambilan suara memiliki cukup udara. Selama proses pengambilan suara harus tetap memperhatikan jarak antar pengisi suara. Sangat disarankan bagi pengisi suara untuk menggunakan

headset milik pribadi. Setiap pergantian pemakai, alat rekaman suara harus dibersihkan dan disanitasi terlebih dahulu. Selain itu, pada tahap ini perlu mengatur waktu kerja kru yang terlibat secara aktif agar memiliki waktu istirahat yang cukup untuk menjaga imun tubuh (hlm.36).

2.4.4.2. Pedoman Protokol Kesehatan pada Tahap Paska Produksi Menurut Asosiasi Film Ontario

The Section 21 Committee (2021) mengatakan bahwa saat tahap paska produksi juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Setiap kru yang bekerja pada tahap ini perlu menjaga jarak, apabila memungkinkan tahap ini dapat dikerjakan di rumah kru masing-masing. Namun apabila perlu dilakukan di *production office* maka harus menjaga jarak dan dapat memberikan pembatas antara tempat kerja kru yang satu dengan yang lain dan menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. Proses *preview* dapat dilakukan dengan dihadiri oleh kru-kru yang bersangkutan. Kemudian setiap alat yang digunakan pada tahap ini sebisa mungkin untuk tidak digunakan secara bersamaan, setiap kru dianjurkan untuk difasilitasi peralatan kerjanya sendiri-sendiri. Apabila terdapat alat yang digunakan secara bersamaan, maka alat tersebut wajib didisinfektan saat sebelum pergantian pengguna. Tidak hanya pada alat yang digunakan secara bersamaan, namun semua peralatan dan tempat kerja perlu dibersihkan dan didisinfektan secara berkala (hlm.43-44).

2.4.4.3. Pedoman Protokol Kesehatan pada Tahap Paska Produksi Menurut Universitas Multimedia Nusantara

Untuk mencegah penyebaran covid-19, Prodi Film UMN (2020) menganjurkan untuk setiap proses yang dilakukan pada tahap paska produksi yang meliputi *editing*, *color grading*, *sound mixing*, dan pembuatan musik dilakukan oleh penyunting gambar dan penata suara secara individual. Kemudian segala proses *preview* dilakukan secara *online* dengan kru lain yang bersangkutan. Hasil final film kemudian di *delivery* secara *online* mengikuti prosedur yang sudah ditentukan (hlm.47).